

**PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP HUTAN PRODUKSI DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM AGRARIA**

Imam Wahyudin

Jl. Galunggung Nomor: 11, Gading Kasri, Klojen, Malang

Email: imamw920@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertanian telah di atur sedemikian rupa, berupa sistem izin pengelolaan kawasan hutan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. Akan tetapi para petani di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini tidak memiliki surat izin pemanfaatan hutan dalam melakukan pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian padahal di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat 2b menyebutkan “Bahwa setiap orang dilarang melakukan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan”.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana penerapan pasal 17 undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penguasaan tanah tanpa hak terhadap Hutan Produksi dalam persepektif hukum Agraria. Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap Hutan Produksi yang dikuasai masyarakat untuk tanah pertanian di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosial makro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Proses penguasaan tanah dikawasan hutan di kecamatan brondong kebanyakan belum mengantongi surat izin dari KLHK dari 6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya satu LMDH yang telah mengantongi izin pengelolaan hutan KLHK. Adapun akibat hukum terhadap penguasaan tanah hutan yg dikuasai oleh masyarat tanpa adanya surat izin dari Menti, pihak Perhutani KPH Tuban akan melaksanakan penyelidikan dan peringatan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap masyarakat yang telah memanfaatkan hutan tanpa izin. Peringatan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Pengrusakan Hutan, Hutan Produksi

ABSTRAK

Utilization of forest areas for agriculture has been in such a way, in the form of a forest area management permit system so that forest areas can be guaranteed. However, these farmers in Brondong District, Lamongan Regency do not have a forest utilization permit in carrying out forest utilization for agricultural land in Law number 18 of 2013 Article 17 paragraph 2b which states "Everyone is prohibited from doing plantations without the Minister's permission in forest areas.

There are two problem formulations in this research. First, how is the application of Article 17 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forests in the control of land without rights to Production Forests in the perspective of Agrarian Law. Second, what are the legal consequences of community-controlled Production Forests for agricultural land in Brondong District, Lamongan Regency

This research is a type of empirical legal research with a state approach and a macro social approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation.

In this study it can be concluded that the process of land tenure in the forest area in the Brondong sub-district mostly has not yet obtained a permit from the KLHK from 6 Forest Village Community Institutions (LMDH) only one LMDH has obtained a KLHK forest management permit. As for the legal consequences of land ownership controlled by the community without a permit from the Minister, the Perhutani KPH Tuban will carry out investigations and warnings against local government officials used for production forest utilization as well as arrest and conduct thorough investigations of people who have used the forest without permission. The warning referred to here is that the government must carry out the implementation of the implementation of Law Number 18 of 2013 in the community.

Keywords: Land Tenure, Forest Destruction, Production Forest

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan. Hutan

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan sekaligus merupakan aset nasional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Selama ini sumberdaya hutan telah memberikan sumbangan yang nyata bagi peningkatan devisa dan pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya hutan belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perbaikan sistem lingkungan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang lebih memberi penekanan pada aspek ekonomi dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan pada masyarakat, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan belum diberi perhatian secara proporsional dalam penerapan sistem pengelolaan hutan selama ini.

Berbicara mengenai hutan, masyarakat Kecamatan Brondong tidak luput dari potensial alam yang ada di dalamnya, masyarakat Kecamatan Brondong mempunyai sistem pengelolaan hutan yang berbasis pengetahuan lokal. Pengetahuan tersebut terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari untuk mencukupi kebutuhannya, Wilayah kecamatan Brondong sendiri merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa penggunaan kawasan hutan, seperti yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan yang menyatakan sebagai berikut: Ayat 1 penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:

- a. Kawasan hutan produksi dan/atau
- b. Kawasan hutan lindung.²

Masyarakat Kecamatan Brondong memiliki dua penggunaan kawasan hutan diatas, saat ini sedang tidak stabil, karena pola pemikiran masyarakat yang belum searah dengan pola pembangunan oleh pemerintah. Hutan produksi dan hutan lindung menjadi tempat bercocok tanam oleh masyarakat sekitar, yang artinya masyarakat sangat bergantung dengan hutan, sebagai tempat mata pencaharian. Pemanfaatan hutan dikawasan kecamatan Brondong ini sudah

¹UU 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*.

semakin maju, bahkan cenderung bersifat merusak karena tingginya intensitas pemanfaatan yang dibarengi dengan kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap keberadaan hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hutan di kawasan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kadang menjadi rebutan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhannya. Pemanfaatan Hutan dan kawasan hutan selama ini tidak hanya dalam rangka pemanfaatan kayu saja tapi juga non kayu dan untuk kepentingan yang lain di luar bidang kehutanan terutama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian.

Dalam pemanfaatan hutan telah diatur sedemikian rupa, demikian pula pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar Kehutanan telah di atur sedemikian rupa, berupa sistem izin pengelolaan kawasan hutan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. Akan tetapi para petani di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini tidak memiliki surat izin pemanfaatan hutan dalam melakukan pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian padahal di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat 2b menyebutkan “Bahwa setiap orang dilarang melakukan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan”. Padahal perusakan hutan, berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan terutamaperkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Sesungguhnya pemanfaatan hutan atas kawasan hutan dapat dilakukan dengan tertib andai saja setiap orang mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kenyataannya, terjadi beberapa kendala pada pemberian izin pengelolaan kawasan hutan seperti masih kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial dan banyaknya pemohon izin yang tidak memenuhi dan melengkapi kewajiban sehingga pemberian izin pengelolaan kawasan hutan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak kedua dilakukan harus melalui sistem izin pengelolaan kawasan hutan mulai dari prosedur permohonan, kewajiban yang harus dipenuhi termasuk adanya sebuah perjanjian setelah pemanfaatan hutan petani harus menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan, bersedia untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya beberapa hal penting lainnya telah diatur

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Pasal 59 Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.³

METOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuidis-empiris,⁴ untuk itu yang menjadi fokus dan sentral penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian perundang-undangan atau bisa juga disebut *statue approach*,⁵ yang mana pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diteliti, dan pendekatan sosial makro yang mana pendekatan ini lebih kepada pendekatan sistem yaitu lebih kepada sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pengusaan Tanah Tanpa Hak Terhadap Hutan Produksi Tinjauan Hukum Agraria.

Pengelolaan hutan selama dari tiga decade, hutan Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Namun kondisi hutan Indonesia saat ini begitu memprihatinkan dan sangat berbeda dengan awal pemanfaatannya pada tahun 1970-an. Kondisinya telah memburuk baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga tidak lagi menjadi penopang perekonomian nasional yang kuat. Selama ini pengelolaan hutan dirasakan belum optimal menurut Wana keterbatasan yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana, prasarana dan dana telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan menegelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut dan pemerintah juga kurang menempatkan

³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

⁴ Bangbang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 89

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 39

pengelolaan kawasan secara partisipatif dan kurang transparansi, serta rendahnya aspek akuntabilitas pengelolaan.

Pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan masyarakat adat/lokal. Banyak kebijakan yang diambil pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat disekitar kawasan hutan dan masyarakat sangat menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan masyarakat kecamatan brondong dalam memanfaatkan hutan ini hanya untuk lahan pertanian akan tetapi dalam pengelolaan lahan hutan untuk pertanian ini masyarakat kecamatan brondong banyak yang belum memiliki surat izin pengelolaan hutan, dari 6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Brondong hanya ada satu yang mengantongi Surat izin pengelolaan hutan padahal telah diwajibkan bagi setiap masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan sebagaimana yg telah tercantum dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat 2b menyebutkan “Bahwa setiap orang dilarang melakukan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan”.⁶

Pada dasarnya pemanfaatan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan kepentingan umum terbatas. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yaitu kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan Negara, pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan. Adapun kegiatan untuk memanfaatkan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Proses pemanfaatan hutan oleh masyarakat kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini sebenarnya telah memperoleh izin dari polisi hutan dari pihak Perum Perhutani biasanya kalau di Kecamatan Brondong dipanggil Mandor sebagaimana yang telah disampaikan oleh Informan pertama yang merupakan salah seorang petani yang telah lama memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian, menurut keterangan dari beliau :

“Apabila ingin membuka lahan pertanian di hutan tepatnya hutan produksi yang berada di kecamatan brondong Kabupaten Lamongan ini yaitu tinggal membersihkan lahan yang

⁶UU 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

ingin dijadikan lahan perkebunan seperti ranting-ranting pohon liar kecuali pohon jati dan mohoni yg dilarang dipotong, setelah lahan itu sudah bersih lalu menemui mandor disekitar objek yang ingin digarap tersebut lalu pak mandor akan mengukur lahan tersebut untuk menentukan biaya pajak yang harus dibayarkan kepada Perum Perhutani dalam setahunnya, kata bapak dasuki lahan dengan Luas 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) maka harus membayar pajak sebesar Rp. 400.0000 (empat ratus ribu rupiah) pertahunya”.

Adapun penuturan selanjutnya yang dikemukakan oleh Informan Kedua selaku petani yang memanfaatkan hutan untuk perkebunan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yaitu:

“Dalam pembukaan lahan hutan yang diperbolehkan oleh Perum Perhutani yaitu maksimal 2 (dua) Hektar, apabila ingin membuka lahan harus bersedia membayar iuran pertahunnya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) per 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan bersedia untuk menanam pohon jati (reboisasi) setelah mengelolah lahan itu selama setahun, meskipun telah ditanami pohon jati petani masih diperbolehkan mengelolah lahan tersebut biasanya petani akan pindah dengan sendirinya apabila pohon jati itu telah tinggi dan besar atau sekitar 7 (tujuh) Bulan, tapi biasanya kalo udah ditanami pohon jati para petani memutus akar dan tunas pohon jati yang ingin tumbuh biar menghambat pertumbuhan pohon jati tersebut.

Dalam pemanfaatan hutan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak hanya petani saja akan tetapi ada juga seseorang yang berprofesi sebagai pembersih lahan hutan yang nantinya akan dipakai untuk perkebunan seperti halnya Informan ketiga asal wide, beliau ini selalu mencari lahan yang sekiranya bisa dijadikan perkebunan atau bisa ditanami jagung, kacang, cabe dll. Setelah mendapatkan lahan yang cocok maka dia akan membersihkan lahan tersebut biasanya luas lahan yang beliau bersihkan sekitar 1.000m² (seribu meter persegi) setelah lahan tersebut sudah siap untuk ditanami lalu Bapak Ali akan menawarkan kepada petani lain untuk menjual (mengganti upah dalam pembersihan lahan) tersebut.

Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Dalam Hal Pemberian izin

pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan harus memiliki persetujuan prinsip, persyaratan administrasi dan teknis namun di Kecamatan Brondong ini hanya meminta izin secara teknis saja tapi pihak Polisi Hutan (Mandor) telah mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan untuk perkebunan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial tertera bahwa dalam pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan harus melewati persyaratan administrasi, teknis, dan melaksanakan kewajiban Persetujuan Prinsip lalu diterbitkannya Izin Pemanfaatan Hutan.

Persyaratan dan Prosedur untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan tertera Pada Pasal 41 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yaitu:

a. Identifikasi dan pemetaan Calon Areal Kemitraan Kehutanan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui letak dan luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga.
- 2) Luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.

b. Luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada areal yang sedang berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap luasan areal untuk kemitraan dibatasi.

c. Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan areal untuk kemitraan kehutanan.

Adapun persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau pemegang izin harus memiliki:

- a. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar areal pengelola hutan dan pemegang izin.
- b. Mempunyai kelompok masyarakat dan terdaftar anggota, koperasi, badan usaha milik desa, lembaga desa atau lembaga adat.

- c. Dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konversi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjukan/ditetap kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau keberadaan situs budaya.
- d. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin.
- e. Mempunyai potensi untuk pengembangan usahapadat karya secara berkelanjutan

Dalam hal masyarakat setempat atau perorangan bermitra dengan pemegang izin industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya.

Adapun Tatacara Pelaksanaan Kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan

Pengelola atau Pemegang Izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur.

b. Rekomendasi

Berdasarkan laporan dari Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

c. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan masyarakat setempat yang akan bermitra dengan pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan oleh instansi calon mitranya. Pemeriksaan lapangan tersebut dapat dibantu oleh Pokja PPS.

d. Kesepakatan Kerjasama

Adapun Naskah kesepakatan kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang
- 2) Identitas para pihak yang bermitra
- 3) Lokasi kegiatan dan petanya
- 4) Rencana kegiatan kemitraan
- 5) Obyek kegiatan
- 6) Biaya kegiatan
- 7) Hak dan kewajiban para pihak
- 8) Jangka waktu kemitraan
- 9) Pembagian hasil sesuai kesepakatan

- 10) Penyelesaian perselisihan
- 11) Sanksi pelanggaran.

Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan Dinas kehutanan untuk melakukan penilaian persyaratan dan teknis. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Dinas kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh persyaratan, Dinas kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat pernyataan teknis kepada:

- a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan Hutan lindung.
- b. Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
- c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja perum perhutani.

Berdasarkan surat permintaan, Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan konservasi alam atau direktur jenderal bina usaha kehutanan atau direktur utama perum perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan teknis atau hasil pembahasan, Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis, menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan memuat kewajiban:

- a. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- b. Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dengan supervisi dari Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;

c. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang membuat kesanggupan:

- 1) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;
- 4) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pemanfaatan kawasan hutan;
- 5) Membayar:

Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Berdasarkan pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip mengajukan permohonan izin pinjam pakai kepada Menteri. Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan secara tertulis Dinas Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban. Dalam hal permohonan telah mengikuti seluruh kewajiban, Dinas Kehutanan Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan melakukan telaan hukum dan menyampaikan konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep, menerbitkan keputusan pemanfaatan hutan.

Ketentuan Pidana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa Setiap orang perorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain dikenai sanksi pidana, dalam pasal 18 menjelaskan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.

Adapun pengertian umum “penguasaan” dan “menguasai” diatas dipakai dalam aspek perdata. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dipakai dalam aspek public, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.

Secara umum penguasaan berasal dari kata dikuasai, sedangkan dikuasai merupakan suatu tujuan untuk memiliki. Sebagaimana dalam bukunya Supriyadi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada ditangannya.⁷

Hakekat penguasaan tanah oleh individu dan masyarakat (kelompok) serta Negara adalah tidak sama. Bagi masyarakat, menguasai dan memanfaatkan tanah berarti individu melakukan tindakan/aktifitas secara nyata untuk menduduki dan menegelola tanah untuk memperoleh hasil yang baik dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Indikator dari penguasaan tanah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hal ini adalah:

- a. Sertifikat
- b. Lette C
- c. Akta Jual Beli (Selama tidak ada bukti yang lebih kuat)
- d. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)
- e. Surat Pembayaran Pajak (SPB)

⁷ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 50

Perbedaan sertifikat dan alat bukti lain yaitu bahwa sertifikat ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti yang kuat. Kuat dalam hal ini adalah berarti selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidak benarannya maka keterangan yang ada dalam sertifikat dianggap benar dan sempurna.

Ciri-ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 Jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria antara lain:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Memungut Hasil Hutan
- g. Hak Pengelolah

Hak pengelolaan adalah “suatu hak atas tanah yang tidak ada sama sekali istilahnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan khusus hak ini demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan UUPA”.⁸ Hal ini bisa dilihat dalam UUPA tidak ada istilah yang menjelaskan tentang hak pengelolaan.

Hak pengelolaan timbul berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA mengatakan:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas, walaupun secara tidak diatur, akan tetapi wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Direktur Agraria dan

⁸A.P Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 1.

Menteri Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Konflik.

Konflik atas tanah dibidang kehutanan adalah salah satu dari sekian banyak masalah konflik agraria yang rumit untuk mencari solusi. Dalam konflik agraria ini, terkait isu selain ekonomi yang bisa menimbulkan dampak persoalan sosial lebih luas. Sebagai administrator negara yang bertanggung jawab atas pengadministrasian pertanahan secara nasional, selanjutnya mengajukan beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini digunakannya. Pendekatan itu antara lain menyebutkan musyawarah, koreksi administrasi dan solusi melalui lembaga peradilan. Masalahnya pertanahan dimasa depan akan bertambah kompleks dan satu hal yang diakui adalah belum memudahinya kapasitas kelembagaan yang berkompeten mengenai persoalan ini oleh karena faktor-faktor manajemen dan keuangan yang sulit dipecahkan secara segera dalam penanganan konflik agraria.

Suatu sengketa muncul maka ada penyelesaiannya, bentuk suatu penyelesaian sengketanya merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya secara sepihak. Dalam penyelesaian pemakaian tanah secara ilegal, yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana, diberikan wewenang untuk secara sepihak memutuskan penyelesaian penguasaan secara ilegal tanpa wajib mengajukan persoalnya ke pengadilan.

Berdasarkan kasus pertanahan, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar Badan Peradilan, pada umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kedua sengketa yang terangkat ke Badan Peradilan, yang dapat dibedakan antara permasalahan yang timbul terjadinya sengketa perdata atau terjadi sengketa Tata Usaha Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) ada enam macam tata cara penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu:

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsultasi atau perdamaian

- e. Pemberian pendapat hukum
- f. Arbitrase.

Penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 umumnya dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai penguasaan tanah yang meliputi tanah okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah perseorangan dilakukan melalui gugatan perdata pada pengadilan. Ketentuan hukum yang ada kaitanya dengan penyelesaian masalah garapan penduduk dari Undang-Undang tersebut, yang pada dasarnya bermaksud untuk menyelesaikan masalah okupasi ilegal atas tanah-tanah bukan hutan dan bukan perkebunan. Apabila dianggap adanya okupasi ilegal atas tanah-tanah hutan dan perkebunan, maka penyelesaian diserahkan kepada kebijakan Menteri Agraria. Dimana dengan menggunakan wewenang tersebut Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan penduduk di daerah perusahaan perkebunan dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan perusahaanya, dengan terlebih dahulu diusahakan sengketa secara musyawarah.

B. Akibat Hukum Terhadap Hutan Produksi Yang dikuasai Masyarakat Untuk Tanah Pertanian Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Dalam Pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berisikan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
- 2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan Cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
- 3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 18 tahun 2013 meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. secara terorganisasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan (Pasal 17 Ayat 2 huruf b). Pemanfaatan hutan untuk pertanian tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Untuk itu Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. terdiri atas: unsur Kementerian Kehutanan, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Kejaksaan Republik Indonesia, dan unsur lain yang terkait seperti kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat.

Setiap Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga, dan deputi yang membidangi: bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerja sama, dan pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanaan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi.

Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegritas.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan, antara lain:

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan harus segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan hutan harus untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi, pemerintah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan individu, kelompok maupun organisasi perlu secara serentak mengadakan reboisasi hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 – 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan penghijauan tersebut harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di sekitar hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut.

Langkah kedua, pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan. Pemerintah mengikuti sertakan peran serta masyarakat terutama peningkatan pelestarian dan pemanfaatan hutan alam berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta rekayasa kehutanan.

Langkah ketiga adalah pencegahan dan peringatan. Pencegahan di sini dimaksud kegiatan penyuluhan / penerangan kepada masyarakat lokal akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, POLRI yang dibantu oleh POL HUT dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap masyarakat yang telah memanfaatkan hutan tanpa izin. Peringatan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Bila ditemukan hal – hal yang tidak cocok bagi masyarakat sebaiknya pemerintah mengadakan revisi terhadap undang – undang tersebut sepanjang tujuan awal pembuatan undang – undang itu tidak dilanggar.

Langkah terakhir yaitu tidak sesuai hukum yang ada, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 92 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap orang perorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan

untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain dikenai sanksi pidana, dalam pasal 18 menjelaskan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Proses pengusaan tanah dikawasan hutan di kecamatan brondong kebanyakan belum mengantongi surat izin dari KLHK dari 6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya satu LMDH yang telah mengantongi izin pengelolaan hutan LKHK, adapun syarat untuk bisa mendapatkan surat izin pengelolaan tersebut antara lain: warga negara Indonesia ditunjukan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk, masyarakat kurang mampu, terdaftar sebagai anggota kelompok mitra, mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jendral dan Gubernur.
2. Akibat hukum terhadap pengusaan tanah hutan yg dikuasai oleh masyarakat tanpa adanya surat izin dari Menteri, pihak KPH Tuban melakukan pencegahan dan peringatan terhadap pelanggaran penguasaan tanah dikawasan hutan, Dalam program pecegahan pihak KPH Tuban melakukan kegiatan penyuluhan / penerangan kepada masyarakat lokal akan penting menjaga fungsi dan manfaat hutan agar dapat membantu dalam menjaga kelestarian hutan

dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum, POLRI yang dibantu oleh POL HUT dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap masyarakat yang telah memanfaatkan hutan tanpa izin. Peringatan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut di dalam masyarakat.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Program kemitraan kehutanan harus dipersiapkan lebih matang demi keberhasilan program tersebut. Persiapan tersebut meliputi kesiapan pihak KPH Tuban sebagai pengelola kawasan dan masyarakat sebagai mitra usaha yang menggarap lahan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pihak Verifikator permohonan yang telah diajukan pihak KPH, Kapabilitas sumberdaya masyarakat mitra harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat mitra dalam pembinaan, pelatihan dan sosialisasi. Program kemitraan kehutanan merupakan program yang berbasis masyarakat sehingga merupakan perpaduan pendekatan perencanaan secara top down dan bottom up.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.P Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)

Bangbang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)

Undang-Undang

UU 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.